



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PROSEDUR PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
7. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota lainnya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

11. Mutasi masuk adalah mutasi Pegawai Negeri Sipil yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
12. Mutasi Keluar adalah mutasi Pegawai Negeri Sipil yang keluar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
13. Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan mutasi.
14. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan PNS yang memiliki kompetensi sesuai formasi jabatan yang ada.
15. Panitia Pelaksanaan Seleksi yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi PNS.
16. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai mutasi PNS bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan mutasi PNS secara objektif dan transparan;
- b. menjamin kesinambungan kinerja SKPD melalui mutasi; dan
- c. memperoleh PNS yang berkompotensi sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. profesional;
- b. objektif dan transparan;
- c. prosedural;
- d. mudah diakses; dan
- e. tanpa biaya.

Pasal 4

- (1) Asas profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (2) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (3) Asas prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (4) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/berbasis online.
- (5) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB II
JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Bagian Kesatu
Jenis Mutasi

Pasal 5

Jenis Mutasi PNS terdiri dari:

- a. mutasi antar SKPD;
- b. mutasi keluar; dan
- c. mutasi masuk.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur Mutasi

Paragraf 1
Mutasi Antar SKPD

Pasal 6

Untuk kepentingan dinas dan pembinaan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, maka PNS dapat dipindahtugaskan antar SKPD.

Pasal 7

- (1) Persyaratan mutasi PNS antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:
 - a. surat permohonan mutasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan yang ditulis tangan dan bermeterai Rp. 6.000,-;
 - b. memiliki masa tugas pada SKPD asal paling sedikit 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pengangkatan dalam jabatan;
 - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk PNS yang sakit dengan melampirkan hasil rekam medik dari rumah sakit/Dokter atau PNS karena kebutuhan organisasi dengan persetujuan PPK;
 - d. surat persetujuan dari Kepala SKPD;
 - e. foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dilegalisir; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (2) Prosedur mutasi PNS antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berkas permohonan mutasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - b. Kepala Badan mendisposisi berkas usulan mutasi ke bidang yang membidangi mutasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitia;
 - c. Panitia melakukan verifikasi dan validasi serta mengkaji permohonan dengan memperhatikan analisa jabatan dan analisa beban kerja SKPD asal dan kebutuhan SKPD penerima sebagai dasar pertimbangan teknis untuk disampaikan kepada Bupati selaku PPK;
 - d. berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
 - a. apabila disetujui maka Bupati menetapkan Keputusan Mutasi; dan
 - b. apabila tidak disetujui akan disampaikan surat pengembalian berkas kepada pemohon.

Paragraf 2
Mutasi Keluar

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pembinaan karier, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi keluar daerah.
- (2) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan mutasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan yang ditulis tangan dan bermeterai Rp. 6.000,-;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun bagi PNS formasi sampai dengan tahun 2017 dan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi PNS formasi diatas tahun 2017;
 - c. surat persetujuan Kepala SKPD;
 - d. melampirkan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD;
 - e. foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir dilegalisir;
 - f. daftar penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat usulan mutasi dari PPK penerima;
 - h. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah;
 - k. surat pengunduran diri dari jabatan untuk pejabat yang menduduki jabatan pengawas maupun jabatan administrator;
 - l. tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat; dan
 - m. tidak sedang dalam proses perceraian.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. berkas permohonan mutasi PNS ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan yang ditulis tangan dan bermeterai Rp. 6.000,-;
 - b. berkas usulan mutasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - c. Kepala Badan mendisposisi berkas usulan mutasi ke bidang yang membidangi mutasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitia;
 - d. Panitia melakukan penilaian melalui verifikasi dan validasi serta mengkaji berkas pemohon dengan memperhatikan analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai dasar pertimbangan teknis untuk disampaikan kepada Bupati selaku PPK;
 - e. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:
 1. dapat dipertimbangkan; dan
 2. tidak dapat dipertimbangkan.
 - f. proses/tahapan berikutnya dapat dilanjutkan apabila mendapatkan penilaian "dapat dipertimbangkan";
 - g. apabila mendapat penilaian "tidak dapat dipertimbangkan", maka akan disampaikan surat pengembalian berkas kepada pemohon.
 - h. Bupati mengeluarkan surat persetujuan mutasi yang disampaikan kepada:

1. untuk mutasi keluar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat dan ke Instansi Pusat:
 - a) Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - b) Gubernur Kalimantan Barat;
 - c) instansi penerima; dan
 - d) PNS yang bersangkutan.
2. untuk mutasi keluar daerah diluar Provinsi Kalimantan Barat:
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - b) Gubernur Kalimantan Barat;
 - c) Gubernur/Bupati/Walikota penerima; dan
 - d) PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3
Mutasi Masuk

Pasal 9

- (1) Persyaratan mutasi masuk sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. surat permohonan mutasi disetujui oleh Kepala SKPD;
 - c. melampirkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - d. foto copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil, PNS dan Surat Keputusan Pangkat terakhir dilegalisir;
 - e. foto copy Surat Keputusan jabatan fungsional dan Penilaian Angka Kredit terakhir dilegalisir;
 - f. Foto copy daftar penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
 - g. formulir isian Pegawai;
 - h. fotocopy Ijazah dan transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 - i. pas foto terbaru warna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh SKPD;
 - k. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - m. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - n. foto copy daftar hadir/absensi 2 (dua) bulan terakhir dilegalisir; dan
 - o. bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun, untuk mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berkas permohonan mutasi PNS ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - b. Kepala Badan mendisposisi berkas usulan mutasi ke bidang yang membidangi mutasi yang selanjutnya diteruskan kepada Panitia untuk dilakukan verifikasi dan validasi serta mengkaji berkas pemohon;
 - c. apabila usulan pemohon memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan seleksi;

- d. hasil seleksi disampaikan kepada PPK sebagai bahan pertimbangan teknis dengan memperhatikan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta aspek kajian formasi dan administrasi untuk mendapatkan usulan mutasi;
- e. usulan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Kementerian, Gubernur atau Bupati/Walikota asal untuk mendapatkan persetujuan;
- f. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM untuk diproses dalam Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian dan diterbitkan Nota Usulan Mutasi dan surat pengantar untuk mendapatkan pertimbangan teknis disampaikan kepada:
 1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur Kalimantan Barat untuk mutasi masuk dalam Provinsi Kalimantan Barat; dan
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur Kalimantan Barat untuk mutasi masuk dari luar Provinsi Kalimantan Barat.
- g. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf f, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya; dan
- h. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf g, jabatan.

BAB III SELEKSI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin kualitas dan kompetensi PNS yang akan mutasi dilakukan seleksi oleh panitia seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi serta mengkaji berkas;
 - b. penilaian kinerja dan sikap prilaku; dan
 - c. wawancara.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, bagi mutasi antar SKPD dan mutasi keluar.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Tenaga ahli/narasumber.
- (5) Tenaga ahli/Narasumber menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada panitia dalam bentuk dokumen hasil penilaian.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tenaga ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian mutasi masuk meliputi:
 - a. sangat potensial;
 - b. potensial;
 - c. cukup potensial;
 - d. kurang potensial; dan
 - e. tidak potensial.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh panitia dalam bentuk pertimbangan teknis yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. persetujuan permohonan mutasi; dan
 - b. penolakan permohonan mutasi.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan administrasi untuk mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Juli 2020
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 46